

MEMBINCANG KEMBALI NIKAH BAWAH TANGAN: DARI FIKIH KLASIK HINGGA UPAYA KRIMINALISASI

Fuad Masykur

Program Magister PAI Institut Binamadani Indonesia (INBI), Tangerang

fuadmasykur@stai-binamadani.ac.id

Abstrak

Nikah bawah tangan merupakan praktik pernikahan yang sah menurut fikih klasik karena terpenuhinya rukun dan syarat, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia akibat tidak dicatatkan secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nikah bawah tangan dari perspektif fikih klasik hingga wacana kriminalisasi dalam hukum modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan fikih siyasah guna memahami relasi antara hukum agama dan kebijakan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih, pencatatan bukan merupakan syarat sah pernikahan, sedangkan dalam konteks hukum nasional, pencatatan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak. Praktik nikah bawah tangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, tradisi, psikologis, dan upaya menghindari prosedur administratif. Dampak negatif yang ditimbulkan cenderung lebih dominan, terutama terkait status hukum, hak nafkah, dan kewarisan. Wacana kriminalisasi nikah tidak tercatat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan tokoh agama. Sebagian pihak mendukung sebagai upaya perlindungan hukum, sementara yang lain menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan integratif antara fikih dan hukum positif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi seluruh pihak.

Keywords: Nikah Bawah Tangan, Hukum Positif Indonesia, Fikih Klasik, Pencatatan Perkawinan, Kriminalisasi Nikah Sirri.

Abstract

An unregistered marriage is a valid form of marriage according to classical fikih because it fulfills the essential elements and conditions; however, it lacks legal standing under Indonesia's positive law system due to the absence of official registration. This study aims to analyze the phenomenon of unregistered marriage from the perspective of classical fikih through to the discourse on criminalization in modern law. The method used is a literature review employing a normative and fikih siyasah approach to understand the relationship between religious law and state policy. The findings indicate that in the fikih tradition, registration is not a requirement for the validity of marriage, whereas in the context of national law, registration serves as a crucial instrument to ensure legal certainty and the protection of rights, particularly for women and children. The practice of unregistered marriages in Indonesia is influenced by various factors, such as economic, traditional, psychological, and efforts to avoid administrative procedures. The negative impacts tend to be more dominant, particularly regarding legal status, alimony rights, and inheritance. The proposal to criminalize unregistered marriages has sparked debate among the public and religious leaders. Some support it as a means of legal protection, while others view it as contrary to the principles of Sharia. This study concludes that an integrative approach between fikih and positive law is necessary, taking into account the principle of public interest, so that the resulting regulations can provide justice, legal certainty, and protection for all parties.

Keywords: Unregistered Marriage, Indonesian Positive Law, Classical Fikih, Marriage Registration, Criminalization of Secret Marriage.

PENDAHULUAN

Indonesia memang bukan negara sekuler dan juga bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu, tetapi Indonesia adalah negara yang memperhatikan terhadap agama. (Ahmad Sukarja, 1995) Hal ini dapat dibuktikan bahwa Indonesia yang tidak mendasarkan konstitusinya pada Islam, tetapi beberapa aspek yang berkaitan dengan syariat telah dilegeslasikan ke dalam hukum nasional, diantaranya adalah *pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), (sekarang diatur oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. *Kedua*, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan *Ketiga*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. (Ahmad Zaenal Fanani, 2002).

Dalam satu sisi memang hal ini menggembirakan namun pada sisi yang lain ketika terjadi persoalan sosial kemasyarakatan umat Islam Indonesia sering mengalami kegamangan karena dihadapkan pada dua hal yakni antara memegang teguh pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik namun "*misleading*" dengan kontek sosio kulral setempat sehingga tidak dapat memberikan jawaban yang

komprehensif, atau berpegang pada Hukum Keluarga Islam (HKI) nya yang terkadang dirasa telah beranjak jauh dari konstruk fikih Islam klasik namun secara sosiologis lebih rasional dan lebih bernilai maslahat bagi masyarakat. Di satu sisi, mereka mengakui tentang adanya hukum positif saat ini, namun dalam masalah-masalah lain, mereka lebih condong untuk menggunakan hukum agama tanpa memperdulikan keberadaan hukum positif. Hal ini terus berlangsung dan kemudian menjadi tradisi dalam suatu kelompok masyarakat. Jargon umum yang sering digunakan (misalnya dalam hal pencatatan nikah) adalah karena pada zaman Nabi SAW sendiri tidak ada istilah pencatatan pernikahan di KUA sehingga ketidakberadaan pencatatan tersebut dilegitimasi sebagai keberadaan dan keabsahan dari nikah bawah tangan.

Praktik nikah bawah tangan yang marak terjadi di Indonesia ternyata memiliki dampak negatif yang riil bagi si istri dan anak-naknya dan bertentangan dengan HKI Indonesia namun memiliki landasan keabsahan menurut fikih. Dalam mensikapi ini negara dirasa tidak berdaya dengan tidak mampu memberikan sanksi "criminal" misalnya bagi pelaku perkawinan yang tidak sesuai HKI tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-komparatif, mengkaji kitab-kitab fikih klasik serta regulasi perundang-

undangan terkait. Kemudian, secara khusus pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis persoalan tersebut adalah menggunakan pendekatan fikih siyasyah. *Siyasat*, yang secara etimologi berasal dari kata *Sasa*, berarti

قام, دبر, تولى (mengatur, mengurus dan memerintah). (Lois Ma'luf, 1986) Abdul Wahhab Khalaf mengutip pernyataan Al-Maqrizi menyatakan bahwa siasat adalah mengatur. (Abdul wahhab Khalaf, 1950) Kemudian al-Faruqi menyebutkan bahwa kata *sasa* adalah sama dengan *to govern*, *to lead* atau sama dengan *polecy* (kebijakan). (Haris Sulaiman al-Faruqi, 1983).

Dari beberapa pengertian-pengertian di atas, term *siyasah* secara etimologi mengandung beberapa pengertian yaitu berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Kongkritnya mengatur mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Secara terminologi *siyasah* adalah undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Abdul Wahab Khalaf, 1950).

Pengertian *siyasah* menurut terminologi juga terdapat dalam *lisan al-Arab* yakni: السياسة القيام على الشيء بما يصلحه (mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang dapat membawa kemaslahatan.) Ibn Mandzur, (t.th) Pengertian tentang *siyasah* yang lebih luas ditemukan dalam *al-Munjid*, yakni:

استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى في العاجل والاجل

Membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan yang menyelamatkan baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang (di dunia dan akherat).

Dan juga *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas-tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, atau mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. (Lois Ma'luf, 1986) Kerangka dasar fikih *siyasah* juga terdapat dalam definisi yang disebutkan oleh Ibn Qayim. Menurutnya *siyâsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Nabi tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. (Ibn Qayim al-Jauwziyah, 1961).

Definisi yang lebih singkat dan padat adalah yang diajukan oleh Bahansi Ahmad Fathi. Ia menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) ummat manusia dengan syara' (Bahansi Ahmad Fathi, 1953).

Berpijak dari definisi-definisi di atas, kendati secara substansi definisi-definisi tersebut mengandung persamaan yakni sama-sama berorientasi mengatur manusia dalam bermasyarakat dan bernegara demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadlaratan, namun ada pula sisi perbedaan dalam hal penekanan orientasi yang pada gilirannya melahirkan dua corak yang berbeda, yakni *siyâsah sar'iyah* dan *siyâsah wad'iyah*. Pada definisi yang pertama, kedua dan

ketiga lebih bercorak *wad'iyah* yakni *siyasah* yang berdasarkan pada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil olah pikir manusia, sedangkan dua definisi terakhir lebih bercorak *syar'iyah* yakni lebih berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syariat atau dalam kata lain *siyasat* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan perinsip-perinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

PEMBAHASAN

1. Nikah Bawah Tangan; Tinjauan Etimologi dan Terminologi

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan. Dalam istilah fikih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*zawaj*”. (Kamal Mukhtar, 1974) Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah “perkawinan”. baik istilah “pernikahan” dan “perkawinan”, pada prinsipnya sama hanya berbeda di dalam menarik akar katanya saja. (Sudarsono, 1997).

Perkawinan adalah

عبرة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.(Taqi al-Din al-Damsyiqi, t.th.).

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معانها

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. (Abdurrahman al-Jaziri,1986).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Kompilasi Hukum Islam (2004), Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (UU NO 1 Tahun 1974, 1986).

Pada penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani yakni membentuk keluarga yang sakinah dan saling mencintai.

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak sekali terlihat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan

perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suarni-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah *fitriah ilahi*. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS:ar-Rum:21)

Berdasarkan firman Allah SWT. yang telah disebut di atas, maka definisi yang diberikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terasa sudah sejalan dengan syari'at Islam, dimana nikah harus berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO 1 Tahun 1974).

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, maka dapat dipahami sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, kemudian banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya, walaupun mereka menyadari bahwa sahnya perkawinan tersebut juga perlu dicatat oleh negara, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, (tentang pencatatan perkawinan), namun mereka tetap memilih praktik nikah sirri atau bawah tangan karena memang sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan atau hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri atau alasan biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap

orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah sirri dan nikah di bawah tangan. Banyak orang yang mengartikan keduanya itu sama, padahal arti keduanya sangatlah berbeda. begitu juga hukum yang berlaku bagi keduanya, baik menurut syar'i maupun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Nikah sirri sendiri berarti nikah yang rahasia, ini dalam arti etimologinya. Dalam arti terminologi, nikah sirri terdapat beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Pengertian yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak diadakannya resepsi dan sebagainya dengan alasan pernikahannya tidak ingin diketahui oleh orang banyak. (Masjfuk Zuhdi (1996) Sedangkan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namun tidak dilaporkan atau dicatatkan di KUA. Begitu juga pengertian nikah sirri dalam konteks fikih memiliki arti yang berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat.

Menurut al-Mantiqi nikah sirri adalah seluruh pernikahan yang saksi-saksinya diminta untuk tidak

mengeksposnya walaupun saksi-saksinya terhitung banyak. (al- Mantiqi, 2010) Lain lagi dengan al-Baji, ia mendefinisikan nikah sirri adalah:

لَوْ تَوَاصَى الرَّوْحَانِ وَالْوَالِيُّ عَلَى كَتْمِهِ وَمَ يُوضُوا

الشُّهُودَ بِذَلِكَ

Nikah yang terjadi, dimana suami istri dan wali sepakat menyembunyikan pernikahan itu dan tidak mempersaksikannya (mengekspose)" (al-Khalwati,2010)

Sementara Wahbah al-Zuhaili, menulis bahwa nikah sirri adalah:

الذى يصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته او

عن جماعة ولو أهل منزل

Nikah, dimana suami berpesan kepada saksi agar pernikahannya tidak diberitahukan kepada istrinya atau kepada orang lain, walaupun keluarga sendiri. (Wahbah al-Zuhaili,1985) Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang dzalim atau penguasa), dan kalangan Hanabilah menyatakan makruh. (Abdurrahman al-Jaziri, 1986).

Dalam kontek ini Komisi fatwa MUI pernah menerbitkan fatwa yang merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. istilah nikah dibawah tangan lebih dipilih oleh Komisi Fatwa MUI dari pada istilah pernikahan sirri. Selain untuk membedakan dengan pernikahan sirri yang sudah dikenal dalam konteks fiqih, Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurut MUI, nikah di

bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan pengertian nikah sendiri (secara syar'i dalam konteks fikih) adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai yang dihadiri wali dan dua saksi dengan upaya disebarluaskan dalam bentuk (*i'lan*) maupun *walimah al-'ursy*. (Fatwa MUI, www.halalguide, 2006).

2. Nikah Bawah Tangan: antara Realitas dan Problem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

a. Nikah Sirri atau Nikah Bawah Tangan?

Nikah dalam konteks fikih memang tidak mensyaratkan pencatatan, namun nikah dalam konteks yuridis Indonesia mengharuskan adanya pencatatan. Hal itu dikarenakan pemaknaan nikah bawah tangan oleh Undang-undang Indonesia sebagai pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fikih) dan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di kantor urusan agama. dengan demikian yang membedakan nikah bawah tangan dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti pernikahan.

Di Indonesia nikah sirri (bawah tangan) dikategorikan dalam empat golongan tergantung pemicunya yaitu:

1) Berbenturan dengan aturan dalam hukum positif, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit, pada umumnya menyangkut persyaratan administratif. Seperti masalah

pernikahan dengan warga negara lain, faktor usia, faktor ingin menikah lagi, dan lain-lain.

- 2) Faktor psikologis, nikah sirri yang dilakukan karena faktor psikologis. Sepasang suami istri belum benar-benar siap untuk mandiri. Dalam kasus ini biasanya mereka membuat perjanjian seperti tidak memiliki anak terlebih dahulu.
- 3) Faktor ekonomi, faktor pemicu ini pada umumnya terjadi di kelompok-kelompok marjinal, orang-orang yang hidup ditempat terlarang atau tidak diakui keberadaannya (misal pinggiran sungai).
- 4) Faktor tradisi. Sebagai sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun, dalam sebuah komunitas nikah sirri sebagai suatu kelaziman yang lumrah, praktis dan ekonomis sehingga mereka merasa tidak perlu dilegalkan. Umumnya perempuan di daerah pedesaan dan daerah terpencil, ataupun kelompok marjinal menjalaninya sebagai sesuatu yang biasa, bahkan pernikahan dibawah tangan dan masih dibawah umur adalah suatu kewajiban sosial. Bagi mereka yang terpenting adalah status sebagai istri. (Muhammad Kurdi, 2008)

Memang ada pandangan yang mencoba melihat sisi positif dan negatif dari nikah sirri (bawah tangan). Dampak positifnya antara lain meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain. *Kedua*, Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dampak negatifnya *pertama*,

maraknya kasus poligami yang akan terjadi. *Kedua*, tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. *Ketiga*, pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki. (Muhammad Kurdi, 2008).

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam Indonesia, nikah sirri (bawah tangan) lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya. Kemudian dari sisi akibat hukumnya berdampak pada banyak sektor baik ekonomi, pendidikan, kesehatan psikologi dan lain-lain. Misalnya *pertama*, istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. *Kedua*, Suami tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya, sehingga nasib anak hasil nikah sirri (bawah tangan) itu akan terkatung-katung. *Ketiga*, dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun isteri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya dikarenakan tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri sirri dengan suaminya tersebut. Memang Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2012) yang diajukan oleh Machica Mochtar.

Inti gugatan yang diajukan Macicha adalah pengakuan dari keluarga almarhum suaminya, Moerdiono, yang selama ini tidak mengakui pernikahannya dengan almarhum suaminya, Moerdiono. Pasalnya pernikahan Macicha dan

Moerdiono dilakukan secara sirri, dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KAU). Pasal 43 ayat (1) sebelum diuji materi berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Namun setelah diuji materi pemahamannya menjadi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya*". Hanya saja mayoritas masyarakat di negeri ini masih kesulitan untuk mengakses peradilan sehingga banyak masyarakat yang hanya memilih pasrah pada keadaan.

Mengingat begitu besar dampak yang dapat ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatatkan atau nikah dibawah tangan maka tidak heran jika kemudian pada tahun 2010 pemerintah dalam hal ini Kemenag RI menggagas untuk mengusulkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) yang didalamnya akan mengkriminalisasi para pelaku nikah yang tidak dicatatkan atau nikah bawah tangan.

Perdebatan di tengah masyarakat Indonesia tentang kriminalisasi pencatatan nikah, yang secara populer disebut kriminalisasi nikah tidak tercatat, berawal dari diusulkannya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama. Beberapa pasal dalam RUU HMPA ini menyangkut persoalan pencatatan nikah. Pencatatan nikah diatur dalam Pasal 4-6. Pada Pasal 4 diatur bahwa "setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku." Selanjutnya pada Pasal 5 diatur bahwa:

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Pasal 6 mengatur bahwa

- (1) Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan.
- (3) Permohonan isbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dengan alasan hilangnya Akta Nikah dan Ku-tipannya.

Dan pada ayat (4) Pasal 6 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dapat diisbatkan dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sanksi pidana ini ditegaskan dalam Pasal 143 yang mengatur bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.". Bukan hanya pelaku nikah tidak tercatat yang dihukum jika melangsungkan pernikahan sirri, tetapi juga pihak-pihak yang membantu terselenggaranya nikah tidak tercatat. Pada Pasal 148 diatur bahwa "Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)."

Selanjutnya Pasal 149 mengatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun." (Harian Surya, 28/2/2009).

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas mengundang tanggapan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia.

b. Perdebatan Tentang Kriminalisasi Pencatatan Perkawinan

Persoalan nikah tidak tercatat ini dimasukkan dalam rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang disusun Kementerian Agama. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2010 ini. (Vivanews.com,18/2/2010). Terhadap RUU HMPA ini, khusus untuk bagian kriminalisasi pencatatan nikah terdapat perdebatan yang pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia.

1) Kelompok yang Mendukung Kriminalisasi:

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespon positif rancangan undang-undang yang mengatur pidana untuk pelaku nikah tidak tercatat karena negara, menurut Jimly, bertanggung jawab mengadministrasikan perbuatan-perbuatan transaksional warga negara. (Vivanews.com,17/2/2010)

Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu) Mahfud M.D. mendukung sanksi pidana bagi pelaku nikah tidak tercatat dan kawin kontrak sesuai klausul Rancangan

undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Kedua, pernikahan tidak tercatat diyakini merugikan pihak perempuan. Praktik nikah tidak tercatat dan kawin kontrak harus dilarang dalam undang-undang karena banyak yang melakukannya bukan dalam konteks ibadah, melainkan sekadar pelampiasan nafsu. Mahfud menegaskan “harus ada Undang-undang yang melarang karena kedua jenis perkawinan itu menjadikan perempuan sebagai korban.” (radarlampung.co.id 15/2/2010).

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (kala itu) Nasaruddin Umar menuturkan “syariat memang tidak mewajibkan perkawinan dicatatkan dalam sistem administrasi pemerintah, namun karena perkawinan sirri lebih banyak madharat yang diderita perempuan dan anak-anak dibandingkan dengan perkawinan yang dicatatkan, dia menilai ancaman pidana tepat untuk diterapkan”.(Web Kemenag RI).

Suryadharma Ali (Menag 2009-2014) menilai nikah tidak tercatat itu memang sah kalau dilihat dari syariah Islam, namun dari ketentuan pemerintah, tidak sah secara hukum karena ada pelanggaran administrasi. Karenanya harus dicatatkan secara resmi ke lembaga terkait. Tidak hanya pelanggaran administrasi yang perlu diperhatikan, tetapi dampak negatif dari nikah tidak tercatat atau di bawah tangan itu, seperti kalau wanitanya hamil, maka anak tidak memiliki ikatan hukum tertulis terkait warisan. Efek negatif lainnya adalah membuat laki-laki jadi seenaknya. (Vivanews.com,16/2/2010).

Menurut Ma'ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia (saat itu), nikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan,

harus dilihat dulu seberapa besar potensi terjadinya korban yang ditimbulkan. Nikah di bawah tangan kalau memenuhi syarat rukunnya itu sudah sah. Tetapi bisa juga haram. Nikah tidak tercatat bisa menjadi haram bila ada korban yang ditimbulkan akibat dilakukannya nikah tidak tercatat, seperti anak atau istri yang haknya tidak terlindungi, misalnya mereka menjadi tidak memiliki hak waris dan sebagainya. (<http://medanpunya.com>).

Sedangkan Komisi Nasional Perempuan meski belum menyatakan sikap resmi terkait RUU HMPA karena belum ada sosialisasi dari pemerintah, Komnas Perempuan mencatat kasus pernikahan sirri sebagai bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan. Akibat pernikahan sirri tersebut adalah ketidakjelasan status hukum perempuan sebagai istri apabila terjadi perceraian atau suami yang pergi meninggalkan rumah. Perempuan yang dinikahi secara sirri bukan hanya tidak mendapatkan harta gono gini, tetapi sulit jika ingin menikah lagi karena tidak memiliki akta nikah atau akta cerai. Menurut seorang komisioner Komnas Perempuan, di antara alasan terjadinya perkawinan sirri tersebut adalah untuk mengatasi pernikahan antaragama, termasuk bagi mereka yang tidak tercatat dalam enam agama yang diakui negara, juga mahalnya biaya administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika akan menikah, dan perkawinan sirri di wilayah konflik. Masyarakat juga terpecah antara yang pro dan kontra. (Vivanews.com,17/2/2010).

2) Kelompok yang Menentang:

Kriminalisasi nikah tidak tercatat melalui pengundang-undangan Rancangan

undang-undang HMPA ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Bogor, KH Adam Ibrahim (Ketua 2000-2017). Ia menjelaskan alasan penolakan tersebut karena nikah tidak tercatat dalam ajaran Islam sudah sah jika memenuhi persyaratan. KH Adam Ibrahim tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut apalagi jika pelanggarnya sampai dipidana hingga empat bulan. Menurut dia kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan undang-undang nikah tidak tercatat tersebut telah melebihi aturan Tuhan. (<http://www.gatra.com03/1/2010>).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menentang pembedaan ini karena dinilai telah masuk ke ranah privat warga negara. (Vivanews.com,18/2/2010) Mantan Sekjen PBNU KH. Ahmad Bagdja mengatakan “Jika nikah tidak tercatat dikriminalisasi dengan hukum pidana dikhawatirkan akan menyuburkan paraktek kumpul kebo”. (Vivanews.com,17/2/2010) Sementara itu, kalangan kiai sepuh Nahdlatul Ulama menganggap Rancangan Undang-undang tersebut menyakiti umat Islam, karena mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Mereka berupaya keras agar Rancangan Undang-undang Perkawinan batal disahkan menjadi undang-undang. Pengasuh Ponpes Al-Amin Kediri, KH Anwar Iskandar, yang juga menjabat Penasehat PCNU Kediri, secara tegas menyatakan, “apabila Rancangan Undang-undang Perkawinan disahkan, akan menjadi hal yang menyakiti kalangan kiai dan umat Islam secara keseluruhan”. (Vivanews.com,18/2/2010).

Rancangan Undang-undang Perkawinan yang hendak memenjarakan pelaku pernikahan sirri juga dianggap bertentangan dengan Undang-undang No.1

tahun 1974 tentang kewajiban negara dalam mengatur perkawinan. Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 74 jelas disebutkan keabsahan pernikahan menjadi wewenang agama dan negara hanya mencatat. Jadi, Negara tidak berwenang ikut mengatur kaabsahannya. Terkait munculnya Rancangan Undang-undang Perkawinan itu, negara dianggap melampaui kewenangannya. Bahkan menurut KH.Nurul Huda Djazuli, pengasuh Pon Pes Al Falah Ploso, Mojo, “Rancangan Undang-undang Perkawinan bisa dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap Islam”. (Vivanews.com,18/2/2010) Demikian juga KH Mutawakkil ketua PWNU Jawa Timur (2008-2013) menyatakan “pembedaan nikah tidak tercatat bertentangan dengan syariah. Sesuai syariah Islam, persyaratan nikah itu harus ada wali, ijab kabul, mas kawin dan saksi, tanpa ada ketentuan dicatatkan di instansi pemerintah”. KH Mutawakkil khawatir jika Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-undang akan menuai protes luar biasa dari masyarakat serta menimbulkan azab yang besar. Azab itu bisa terjadi karena hukum negara sudah bertolak belakang dan menentang hukum agama. (kompas.com/red,24/02/2010)

PANDANGAN PENULIS

Pada umumnya hadis-hadis yang menerangkan tentang pernikahan hanya mensyaratkan adanya dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul dan mahar. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini tidak diragukan. Hadis yang berbicara tentang larangan nikah sirri (bawah tangan) dalam konteks yuridis Indonesia memang tidak ada. Namun secara implisit setidaknya terdapat dua hadis yang

dapat dijadikan pijakan adanya keharusan pencatatan nikah yaitu *pertama*, terkait anjuran mengumumkan pernikahan misalnya, antara lain terdapat dalam hadis Ibn Majah yaitu:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ... عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dari 'Aisyah dari Nabi SAW beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana." (HR: Ibnu Majah - 1885).

Pemaknaan hadis tersebut memang tidak menyuruh untuk mencatat pernikahan namun secara historis, kultural dan struktural bisa kita pahami saat itu Nabi SAW berada pada posisi figur dan tokoh sentral yang melegalkan pernikahan. oleh karena itu pengakuan Nabi SAW bisa dianggap sebagai legalitas formal pernikahan pada masa itu.

Kedua, adanya anjuran mengadakan walimah (perayaan pernikahan). terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Nabi SAW bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian ia mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan dari Anshor lalu Nabi SAW bertanya:

قَالَ فَمَا سُئِمْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ
قَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Apa yang kamu berikan padanya?" ia berkata, "Yaitu emas yang beratnya kira-kira satu ons." beliau bersabda:"Rayakanlah dengan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing (HR; Bukhari).

Hadis tersebut jelas memerintahkan untuk tidak menyembunyikan pernikahan. Dasar argumen lain yang bisa dijadikan landasan penolakan nikah sirri (bawah tangan) adalah:

Pertama, Pernikahan adalah persoalan yang menyangkut wilayah muamalah, duniawiyah, relasi dua insan dan sangat terkait dengan relasi sosio, kultur tertentu. Maka tidak bisa dimaknai sebagai sesuatu yang normatif. *Kedua*, Adanya dalil lain, dan nash al Qur'an (QS: *al- Baqarah*:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُأَبِّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۖ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS:al- Baqarah[2]:282)

Meskipun pernikahan berbeda dengan jual beli namun secara implisit dapat dianalogikan adanya kewajiban dan hak antara kedua pihak yang bertransaksi dalam akad. *Ketiga*, Ada konteks sosio-historis yang berbeda pada masa Nabi SAW, masa awal Islam dengan keadaan sekarang. Ketiadaan bukti otentik tertulis dan pengakuan negara atas sebuah pernikahan mengakibatkan hilangnya hak dan jatidiri

dihadapan hukum dalam memperoleh hak dan keadilan maupun kesetaraan sebagai manusia. **Keempat**, Adanya pro kontra sebagian masyarakat dalam mensikapi praktek nikah sirri (bawah tangan). Penulis sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa bahwa “Nikah sirri (bawah tangan) sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga”. Nikah sirri yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. (www.halal guid, 2006).

Memang pada awalnya hukum Islam tidak secara kongkrit mengatur pencatatan perkawinan. Pada masa Rasulullah saw maupun masa sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimah al-'ursy*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan

perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk.

Perkawinan di bawah tangan bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah sehingga banyak ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja.

Namun menurut penulis agar undang-undang ataupun peraturan tidak seperti layaknya “macan ompong” maka perlu adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri (bawah tangan). Dengan demikian Undang-

undang NO 2 tahun 1974 tentang pernikahan memiliki kewibawaan dan memiliki daya ikat. Sebuah hukum akan fungsional jika memiliki efek jera bagi yang melanggarnya. Hampir seluruh Hukum Keluarga Islam di negara-negara Islam, terkecuali Indonesia, telah menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. (M. Atho Mudzhar, 2012).

Kelemahan mendasar dari Hukum Keluarga Islam Indonesia adalah tidak memiliki sanksi hukum sehingga dalam prakteknya (para pelaku nikah sirri atau nikah bawah tangan) dengan tidak merasa bersalah mengabaikan begitu saja ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga pasal-pasal tersebut ibarat *wujuduhu ka 'adamih*. Lagi-lagi perempuan dan anak-anaklah yang menjadi korban.

KESIMPULAN

Munculnya Rancangan undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama di bidang Perkawinan (HMPAP) tersebut yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, menurut penulis didasarkan pada hal-hal di atas. Yang menjadi kontroversi adalah dalam BAB XXI pasal 143 sampai pasal 151 diatur tentang hukum pidana bagi pelaku nikah sirri. juga terdapat ketentuan pidana, perkawinan mut'ah (kontrak), dan menikahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya tidak berhak menikahkan.

Terdapat dua kelompok besar di masyarakat dalam menyikapi Rancangan undang-undang HMPAP tersebut. Satu kelompok berpendapat nikah sirri (bawah tangan) itu sah dan tidak perlu pemidanaan, dan kelompok yang lain

berpendapat tidak sah dan pelakunya perlu dipidana. Masing masing memiliki argument sendiri-sendiri. Bagi yang menganggap sah berargumen bahwa rukun dan syarat nikah telah terpenuhi (Wali, saksi, mahar dan akad (ijab dan qabul) ada). Adagium yang sering dipakai adalah *sahhā diyānatan wa lā yasihhu qadlā'an*; pernikahan itu sah secara agama cuma belum sah secara negara. Logika yang dipakai adalah karena perbuatan itu sah secara agama maka tidak perlu dipidanakan, jika dipidana maka berarti telah bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hak asasi kebebasan menjalankan ajaran agama.

Sebaliknya, bagi yang menganggap tidak sah dan bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 5 dan pasal 15 KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pernikahan harus sesuai dengan hukum agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang tidak tercatat itu lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya. Madlarat yang paling besar akan dirasakan oleh kaum perempuan dan anak karena isteri dan anak tidak memiliki hak waris, anak tidak bisa membuat akta kelahiran dan kalau tidak memiliki akta kelahiran maka anak akan menemui banyak kesulitan dalam pendidikan dan dalam mencari pekerjaan. Pemidanaan nikah sirri (bawah tangan) dalam RUU HMPA lebih berperspektif keadilan jender dan lebih sesuai dengan *maqāshid asy-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Damsyiqi, al-, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-

- Damsyiqi al-Syafi'i, (t.th), *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2
- al-Faruqi, Haris Sulaiman, *al-Mu'jam al-Qonuni*, (Bairut: Maktabah Lubban, 1983)
- Fathi, Bahantsi Ahmad, (1953) *al-Siyāsah al-Jināiyat fi al-Syari'ah*, (Mesir: Dar, at-Ta'lif, Mishr,)
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender*, dalam artikelnya di <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, h,3
- Ibn Mâjah, (t.th) *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr,
- Ibn Mukarram, Ibn Mandzur, Jamâluddin Muḥammad, (t.th.) *Lisân al-'Arab*, Mesir: Dâr al- Mishriyyah, Juz X, Juz XVII
- Jaziri, al-, Abdurrahman al-Jaziri, (1986) *al-Fikih 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid IV
- al-Jauwziyah, Ibn Qayim, (1961) *Al-Thurūk al-Hukmiyyah fi Siyāsah as-Syar'iyyah*, (Cairo: Musasat al-Arobiyyah, Li- Thabaah, wa al-Nashr, al-Qahirat),
- Kompilasi Hukum Islam, (2004) (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama), Cet Ke I
- Khalaf , Abdul wahhab, *al-Syiasat al-Syar'iyyah*, (Mesir: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1950)
- al-Khalwati, (2010) *Hāsiyyah Al-Sāwi , 'Ala Al-Syarhi Al-Saghīr*, (Dar al- Ma'arif, tt. Juz II)
- Mudzhar, M. Atho, (2012) *Pemberian Sangsi atas Pelanggaran UU Perkawinan di Negara-Negara Islam (Kajian Perbandingan Enam Negara)*, Kuliah Umum pada Program PPs IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, (Banten: Serang).
- Mukhtar, Kamal, (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,)
- Ma'luf , Lois, (1986) *al-Munjid fi lughoh wal I'lam*, (Bairut: Dar al- Masyrik)
- al- Mantiqi, (2010) *Syarh al- Mua'tha'*, (Mesir: matba'ah asa'ādah, cet. ke 1, juz 3,)
- Sukarja, (1995) Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press)
- Sudarsono, (1997) *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Thalib, Sayuti, (1986) *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: UI Press, th), Cet, ke V
- Zuhdi, Masjful, (1996) *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” *Mimbar Hukum*, no. 28
- al-Zuhaily, Wahbah, (1985) *al-Fikihu al-Islami wa Adilatuhu*, (Dimsyiq: Dār al-Fikr, Cet. ke 2, Juz, VII)
- UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- Harian Surya, RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Nikah Sirri Didenda Rp 5 Juta, Sabtu, 28 Februari 2009 | 7:49 WIB
- <http://muhammad-kurdi.blogspot.com/2008/11/nikah-sirri-dan-vagina-yang-terkoyak-1.html>
- <http://nasional.vivanews.com/news/red/130534/-pks-bicara-nikah-sirri,kamis,18Februari2010>

<http://nasional.vivanews.com/news/red/130237-jimly-nikah-sirri-justifikasi-perzinahan>, Rabu, 17 Februari 2010

<http://radarlampung.co.id/read/nasional/8205-mk-nikah-sirri-hanya-nafsu>, Senin, 15 Februari 2010

web Kemenag RI

<http://nasional.vivanews.com/news/red/129957-menag-nikah-sirri-tak-disahkan-berarti-zina>, Selasa, 16 Februari 2010

<http://medanpunya.com>. 3384, Pelaku Kawin Sirri di pidana, bukan solusi www.vivanews.com, nikah tidak tercatat, pola kekerasan perempuan, , 17 Maret 2010

<http://www.gatra.com/2010-03-01/versi-cetak.php?id=135347>

<http://nasional.vivanews.com/news/red/130443-pendapat-yusuf-kalla-soal-nikah-sirri>, Kamis, 18 Februari 2010

<http://nasional.vivanews.com/news/red/130465-kiai-tolaknikah-sirri-dipidanakan>, Kamis, 17 Februari 2010

<http://nasional.vivanews.com/news/red/130465-kiai-tolaknikah-sirri-dipidanakan>, Rabu, 18 Februari 2010

<http://nasional.vivanews.com/news/red/130465-kiai-tolaknikah-sirri-dipidanakan>, Kamis, 18 Februari 2010

<http://nasional.kompas.com/red2010/02/24/00141637>, Kontroversi Pidana Pelaku Nikah tidak tercatat”

www.halalguide.info/content/2006 , halal guid, Fatwa MUI Nikah Dibawah Tangan.